



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA  
(SMK NEGERI 15 JAKARTA)  
Jalan. Mataram I, Kebayoran Baru, Fax. 7243559, Jakarta 12110



TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMK NEGERI 15 JAKARTA  
TAHUN 2020/2021

Untuk kelancaran ketertiban Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) maka seluruh peserta didik agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

**I. Hak Peserta Didik**

1. Mendapatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas dibimbing konselor selama menjadi peserta didik di SMKN 15 Jakarta.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
3. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi, baik bersifat Akademik maupun Non-Akademik ditingkat sekolah, wilayah, provinsi dan Nasional sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku di SMKN 15 Jakarta.
4. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai ketentuan di SMKN 15 Jakarta.
5. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Setiap peserta didik yang melanggar peraturan akan mendapatkan poin

**II. Kewajiban Peserta Didik**

- I. Di Sekolah :
  - a. Masuk sekolah tepat waktu pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pelajaran berakhir pada pukul 15.00 WIB.
  - b. Khusus bagi kelas Moving pengaturan jadwal dan waktu akan ditentukan oleh sekolah.
  - c. Peserta Didik hadir disekolah 15 menit sebelum KBM dimulai
  - d. Peserta Didik yang terlambat akan di proses oleh Guru Piket sesuai aturan yang ditetapkan.
  - e. Peserta didik setiap hari membawa buku penghubung yang disiapkan sekolah

- f. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib wajib menunjukkan buku penghubung kepada guru yang menemukan pelanggaran
  - g. Peserta Didik mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan Tata tertib pemakaian seragam.
  - h. Membawa perlengkapan belajar.
2. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler yang sesuai bakat dan minat, serta mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler sesuai jadwal yang ditetapkan.
  3. Peserta didik Putra (Muslim) wajib mengikuti kegiatan sholat Jumat dan Peserta didik muslim putri (muslim) mengikuti keputerian dengan jadwal yang sudah ditentukan.
  4. Peserta didik Putra dan Putri (Non-Muslim) wajib mengikuti kegiatan Ibadah dengan jadwal yang sudah ditentukan.
  5. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar Nasional dengan tertib
  6. Mengikuti senam (OR) pada hari Jumat pagi / Jumat bersih pada pagi / siang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
  7. Berperan aktif dalam kegiatan 7K baik di dalam kelas maupun di lingkungan Sekolah.
  8. Bagi kelas X wajib mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler wajib Pramuka pada setiap hari Rabu, sesuai jadwal yang ditentukan.
  9. Membiasakan Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
  10. Menjaga nama baik Sekolah dan Almamater baik didalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
  11. Tidak membawa barang-barang yang tidak berkaitan dengan proses KBM, seperti :

a. Charger	b. Headset	e. Alat Kecantikan
c. Penggaris dari besi	d. Kartu permainan	F Senjata Tajam/Tumpul

12. Wajib mengikuti Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik kelas XI Sesuai Jadwal dan Waktu yang telah ditentukan.
13. Menjaga dan Bertanggung jawab diri sendiri terhadap barang-barang berharga milik pribadi.
14. Menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana sekolah

15. Peserta didik yang meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya wajib mendapat izin dari guru Mapel (pada waktu KBM berjalan).
16. Peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus di jemput orang tua dan mendapat izin dari guru piket dan wali kelas
17. Peserta didik yang tidak dapat hadir di sekolah karena sakit harus membawa Surat Keterangan Sakit dari Dokter (pada waktu masuk)
18. Peserta didik yang tidak dapat hadir di sekolah karena sesuatu hal harus membawa Surat Keterangan dari Orang tua dan Orang Tua menghubungi Wali kelas.
19. Pada waktu pulang sekolah, Peserta didik diwajibkan langsung pulang kerumah, kecuali yang mengikuti tugas piket dan kegiatan sekolah.

### III. Ketentuan Seragam Sekolah

1. Pada waktu memperingati hari-hari besar Nasional Peserta Didik menggunakan pakaian Seragam putih-putih, (atasan dan bawahan)
2. Dengan ketentuan sbb :

Hari	Ketentuan Seragam	Keterangan
Senin	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seragam Putih, berlengan pendek, berbadge OSIS SMK dan, badge Bendera Merah Putih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seragam putih bagi Muslimah berlengan panjang</li> <li>➤ Ukuran seragam putih standar tidak ketat/junkies</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Putri</b> : Rok panjang putih</li> <li>➤ <b>Putra</b> : celana panjang putih</li> <li>➤ Ikat pinggang berlogo OSIS SMK, dasi, topi SMKN 15</li> <li>➤ Sepatu hitam dan kaos putih di atas mata kaki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Setiap hari Senin pada waktu upacara Bendera menggunakan jaket Almamater</li> <li>➤ Seragam putih bagi Muslimah berlengan panjang</li> <li>➤ Kaos dalam berwarna putih</li> <li>➤ Ukuran celana putih standart dengan lebar bawah 18 cm.</li> <li>➤ Rok panjang wanita model rempel hingga menutup mata kaki</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peserta didik yang tidak menggunakan kerudung, rambut tidak terurai/ dikuncir.</li> <li>➤ Tidak menggunakan jaket / sweater di lingkungan sekolah dan.</li> </ul>
Selasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Putra : kemeja putih berlengan pendek, menggunakan dasi, celana panjang hitam, dan sepatu hitam pantopel</li> <li>➤ putri : kemeja putih panjang, rok panjang hitam dan sepatu kerja wanita berhak 3 cm</li> <li>➤ Menggunakan jaket almamater</li> <li>➤ Ikat pinggang berlogo OSIS SMK dan SMK I5 Jakarta.</li> </ul>	
Rabu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan seragam Pramuka dengan Atribut lengkap.</li> <li>➤ Rok panjang coklat model rempel</li> <li>➤ Sepatu hitam dan kaos kaki hitam di atas mata kaki</li> </ul>	
Kamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan seragam baju kemeja batik SMK Negeri 15 Jkarta</li> <li>➤ Wanita : Rok panjang abu-abu model Rempel</li> <li>➤ Pria : Celana panjang abu-abu Model standart</li> <li>➤ Ikat pinggang berlogo OSIS SMK</li> </ul>	

Jun	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepatu hitam dan kaos kaki putih di atas mata kaki</li> <li>➤ Baju seragam muslim SMKN 15 Jakarta</li> <li>➤ Wanita : Rok abu-abu panjang model Rempel</li> <li>➤ Pria : Celana panjang abu-abu model standart</li> <li>➤ Sepatu warna bebas dan kaos kaki Warna putih diatas mata kaki</li> <li>➤ Muslimah : menggunakan jilbab warna putih</li> </ul>	
-----	--	--

## **TATA TERTIB PEDOMAN DAN SANKSI TERHADAP SETIAP JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB OLEH PESERTA DIDIK**

### **SANKSI – TINDAKAN**

Peserta Didik yang tidak mematuhi / melanggar aturan dan tata tertib sekolah akan di kenakan sanksi POIN berdasarkan bobot poin yang ditetapkan pada ketentuan yang berlaku.

Bobot Poin Pelanggaran adalah poin yang dikenakan kepada Peserta didik atas pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap Tata Tertib yang ditetapkan oleh sekolah.

Tujuannya adalah terselenggaranya suasana nyaman Proses Belajar Mengajar dan terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.

Penetapan Poin maksimal bagi pelanggaran oleh Peserta Didik adalah **100 (seratus) poin**, dengan jumlah poin maksimal tersebut dihitung selama masa Peserta didik belajar di sekolah, dengan ketentuan sbb :

1. Apabila seorang Peserta didik telah mencapai poin 100 poin tersebut maka akan dikembalikan kepada orang tua, selanjutnya diminta untuk mengundurkan diri.
2. Sebelum mencapai poin maksimal, akan diberikan :
  - Peringatan, dan
  - Pemanggilan orang tua secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Jika sudah mencapai **25** poin, maka akan diberi Surat peringatan tertulis ke-1 kepada Peserta Didik melalui Orang tua oleh :
      - a) **Wali kelas, dan**
      - BK**
    - Jika sudah mencapai **50** poin, maka di panggil orang tua/wali diberi Surat peringatan tertulis ke-2, membuat perjanjian tertulis bermaterai dan ditanda tangani oleh :
      - a) **Wali kelas,**
      - b) **BK,**
      - c) **Pembina Osis**
      - d) **Kaprog**
    - Jika sudah mencapai **75**poin, maka di panggil orang tua/wali diberi Surat peringatan ke-3, membuat perjanjian tertulis bermaterai dan ditanda tangani oleh :
      - a) **Wali kelas,**
      - b) **BK,**
      - c) **Wakasek bid.Kesiswaan, dan**
      - d) **diketahui oleh kepala sekolah.**
    - Jika sudah mencapai **80** poin, di panggil orang tua/wali diberi *peringatan Terakhir* Surat peringatan ke-4, membuat perjanjian tertulis diatas materai yang ditanda tangani oleh:
      - a) **Wali Kelas**
      - b) **BK,**
      - c) **Wakasek bid. Kesiswaan, dan diketahui Oleh**

d) **Kepala Sekolah, dan pemberian Sanksi SKORSING** selama 5 hari

**Dengan ketentuan :**

Apabila Peserta Didik melanggar perjanjian yang telah dibuat akan dikembalikan pada orang tua (mengundurkan diri) dari sekolah.

- Jika sudah mencapai **100 poin**, dilakukan Pemanggilan kepada Orang Tua, selanjutnya Peserta Didik dikembalikan kepada orang tua.

Pihak Sekolah akan menyerahkan kepada pihak ke tiga, jika ada hal tindakan yang menyangkut pidana / perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah kepada pihak yang berwajib

#### **IV. SANKSI KHUSUS**

1. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung (diruang kelas), jika tidak dianjurkan (diizinkan), sebaliknya, Peserta didik dapat menggunakan HP bila ada izin dari guru ybs untuk keperluan belajar.

Peserta didik yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP ( ditentukan kemudian)

2. Peserta didik yang memiliki potongan rambut gondrong untuk siswa laki-laki dan tidak sesuai dengan aturan sekolah, akan diberi peringatan secara lisan, jika belum ada perubahan maka sekolah akan mengambil tindakan untuk memangkasnya.

**Setiap Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh Peserta Didik akan dikenakan /  
diberlakukan pemberian Sanksi dalam bentuk POIN**

**1. Pelanggaran Tata Tertib Berkategori Ringan.**

No	Jenis Pelanggaran	Poin	Ket	Jenis Penanganan	Penanggung jawab
<b>I</b>	<b>Kepribadian/ Kelakukan</b>				
	a. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas pada saat KBM berlangsung	2		Peringatan lisan	Guru bidang studi
	b. Membawa benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan KBM. Contoh : Gitar, kosmetik, kaos Pengganti, tanpa seizin dari sekolah,dll.	2		- Peringatan lisan - Membuat perjanjian (Oleh Siswa)	Guru BK dan Walas
	c. Tidak ikut upacara/senam pagi di hari Jumat tanpa alasan yang jelas	2		Peringatan lisan	Wali kelas
	d. Menggunakan charge atau alat-alat sekolah tanpa izin	2		Peringatan lisan	Wali kelas
	e. Membolos	10		- Peringatan lisan	Wali kelas
	f. Kabur / lompat pagar sekolah	10		- Membuat perjanjian (Oleh siswa)	BK Securiti sekolah
	g. Membawa rokok di sekolah	10		- Panggilan orang tua - membuat perjanjian /	Wali kelas BK
	h. Memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti : ➤ Seragam junkies / ketat ➤ Tidak memakai atribut seragam ➤ Salah Kostum ➤ Tidak memakai ikat pinggang ➤ Sepatu tidak sesuai ketentuan ➤ Kaos kaki tidak sesuai ketentuan ➤ Topi tidak sesuai ketentuan <i>(masing-masing memiliki 2 (dua) poin)</i>	2		- Peringatan lisan (Batas pelanggaran lebih dari 3 x maka Orang tua dipanggil. - Membuat perjanjian (siswa). <b>Catatan :</b> Setiap pelanggaran salah satu dari ketentuan tsb dikenakan sanksi Poin 2.	OSIS Wali kelas BK
	i. Pelanggaran Kehadiran Peserta didik di Sekolah, seperti : ➤ Terlambat ➤ Tidak membawa buku pelajaran ➤ Tidak hadir saat kegiatan Ekskul ➤ Keluar kelas dan tidak kembali lagi <i>(masing-masing memiliki 2 (dua) poin)</i>	2		- Peringatan lisan (Batas pelanggaran lebih dari 3 x maka Orang tua dipanggil. - Membuat perjanjian	Guru Mapel BK Wali kelas

	<p>Pelanggaran Penampilan Rambut, sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pria : Panjang rambut melampaui batas ketentuan (1 cm diatas telinga. 2 cm atas</li> <li>➤ Rambut di dicat warna – warni</li> <li>➤ Rambut dicukur tidak sesuai aturan</li> <li>➤ Kuku diwarnai, baik wanita / pria</li> </ul> <p><i>(masing-masing memiliki 2 (dua) poin)</i></p>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringatan lisan (Batas pelanggaran lebih dari 3 x maka Orang tua dipanggil.</li> <li>- Membuat perjanjian (Oleh siswa)</li> </ul>	<p>Wali kelas BK Guru mapel</p>
--	---	----------	---	---

**Pelanggaran Tata Tertib Berkategori Sedang**

No	Jenis Pelanggaran	Poin	Ket	Sanksi	Penanggung jawab
<b>I</b>	<b>Kepribadian/ Kelakuan</b>				
	a. 1.1 Mencemarkan nama baik sekolah, dan atau melaksanakan kegiatan atas nama sekolah tanpa izin (resmi) diluar jam sekolah ( nongkrong )	<b>25</b>		- Panggilan orang tua - Membuat perjanjian bermaterai - SP 1	Guru mapel Wali kelas BK Kesiswaan
	1.2 Nongkrong atau berkumpul bersama yang memancing keributan dengan pihak lain	<b>50</b>		- Dirumahkan selama dua hari. - Membuat perjanjian bermaterai - SP 2	
	b. Mencontek dan menggunakan HP saat kegiatan Penilaian berlangsung	<b>25</b>		- Peringatan lisan - HP disita oleh guru / Pengawas selama tiga hari.	Wali kelas
	c. Mencoret-coret/ mengotori fasilitas milik sekolah, guru/ karyawan	<b>25</b>		- Peringatan lisan - Membuat Perjanjian - SP 1	Guru bid. studi Walas
	d. Melakukan BULLYING baik Verbal maupun Non-Verbal.	<b>25</b>		- Panggilan Orang Tua - membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK Kesiswaan
	e. Meminta sesuatu secara paksa (memalak) baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan, di sekolah maupun di luar sekolah	<b>25</b>		- Peringatan Lisan. - membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK Kesiswaan
	f. Merokok disekolah maupun dilingkungan sekolah	<b>25</b>		- Panggilan orang tua - membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK
	g. Membuat seragam kelompok tertentu yang di luar ketentuan sekolah	<b>25</b>		- Panggilan orang tua - membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK
	h. Memalsukan tanda tangan Orang Tua	<b>25</b>		- Panggilan orang tua - Membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK Kesiswaan
	i. Menjual sticker yang mengatasnamakan sekolah/ lambang sekolah tanpa izin pihak sekolah	<b>25</b>		- Panggilan orang tua - membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK

j.	Membawa alat kontrasepsi	25		- Panggilan orang tua - Membuat perjanjian - SP 1	Wali kelas BK Kesiswaan
k.	Merusak barang milik sekolah guru dan karyawan	25		- Peringatan lisan - Membuat perjanjian - SP 2	Wali kelas BK Kesiswaan
l.	Mencuri barang milik sekolah, guru dan karyawan	50		- Panggilan orang Tua - Membuat perjanjian - SP 2	Wali kelas BK Kesiswaan
m.	Berjudi disekolah atau diluar sekolah	50		- Panggilan Orang Tua - membuat perjanjian - SP 2	Wali kelas BK Kesiswaan
n.	Membawa, mengedarkan, menjual gambar-gambar atau tulisan yang bersifat porno, seperti : ➢ Majalah ➢ VCD/CD/DVD/HP/Laptop	50		- Pemanggilan orang tua - Membuat perjanjian - SP 2	Wali kelas BK Kesiswaan
o.	Membawa senjata tajam apapun bentuknya ( clurit, golok, penggaris besi, dll)	50		- Pemanggilan orang tua - Membuat perjanjian - SP 2	Wali kelas BK Kesiswaan

## 2. Pelanggaran Tata Tertib Berkategori Berat

No	Jenis Pelanggaran	Poin	Ket	Sanksi	Penanggung jawab
I	Berbuat asusila di lingkungan sekolah antara Peserta Didik yang berlawanan Jenis dan yang Sejenis.	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang tua dipanggil</li> <li>- Surat pengunduran diri</li> <li>- Dikembalikan kepada Orang tua</li> </ul>	Walis BK Kesiswaan Kepala Sekolah
II	Diketahui telah Menikah selama masa mengikuti pendidikan	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Memiliki surat Nikah</li> <li>- Surat pengunduran diri</li> <li>- Kembalikan ke orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
III	Peserta didik dinyatakan Hamil	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Tes kehamilan oleh tim medis, jika terbukti.</li> <li>- Surat pengunduran diri</li> <li>- Kembalikan ke orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
IV	Membawa, memiliki serta mengkonsumsi obat- obat (Psikotropika) dan minuman terlarang (beralkohol)	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Tes kesehatan, jika terbukti</li> <li>- Surat pengunduran diri</li> <li>- Dikembalikan kepada Orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
V	Membawa / memakai / mengedarkan Narkoba dan yang sejenis	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Tes Kesehatan</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
VI	Melakukan Ancaman dan perlawanan kepada Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan Sekolah	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
VII	Berkelahi dengan menggunakan senjata tajam (pisau, cerurit, golok penggaris besi), apapun jenisnya yang mencederai orang lain.	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Keterangan Kepolisian</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah

VIII	Melakukan ajakan, penghasutan dan ujaran kebencian terhadap lambang – lambang Negara.	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Keterangan Kepolisian</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
XI	Memalsukan tanda tangan Guru, Kepala Sekolah	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Dewan Guru</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah
X	Merubah memalsukan Rapor/ Ijazah	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanggilan orang tua</li> <li>- Dewan Guru</li> <li>- Dikembalikan kepada orang tua</li> </ul>	Wali kelas BK Kesiswaan Kepala Sekolah

**Catatan :**

Untuk poin pelanggaran I s/d VIII, harus dibuktikan secara hukum


**4. Ketentuan Tambahan**

Apabila ada pelanggaran dan Sanksi yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini maka akan dilakukan perubahan / revisi secara berkelanjutan.

Peraturan dan Tata Tertib Sekolah ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Tata Tertib Peserta Didik sebelumnya, dan mulai dinyatakan berlaku sejak ditetapkan kembali.

Jakarta, 4 Juli 2020

Mengetahui,  
Komite Sekolah SMKN 15 Jakarta



Adi Muhamadi

Wakasek bid. Kesiswaan



Lailah Qodariah, M.Pd  
Nip.197709062008012011

Mengetahui,  
Kepala SMK Negeri 15 Jakarta



Drs. Irfan Taufik M.Pd  
Nip.196007111988031003